

TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR PERKAWINAN DALAM PEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh :

Gentur Cahyo Setiyono, Lindu Ardjayeng, Mamik Sulistiowati
gentur@unik-kediri.ac.id, lindu_ardjayeng@unik-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan anak luar perkawinan yang diakui menurut KUHPerduta dan bagaimana hak dan kedudukan anak luar perkawinan yang diakui dalam pewarisan menurut KUHPerduta. Anak yang dilahirkan luar perkawinan sah maka disebut juga anak luar perkawinan. Berdasarkan ketentuan KUHPerduta, anak luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan orangtuanya apabila orangtua dari anak tersebut tidak melakukan tindakan pengakuan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja tetapi dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum itu sah. Dalam KUHPerduta tidak semua anak luar perkawinan mendapat pengakuan dari ayah maupun ibunya, yaitu anak zina dan anak sumbang, hal ini diatur dalam pasal 272 KUHPerduta. Dengan adanya pengakuan dan pengesahan anak luar perkawinan maka anak luar perkawinan mendapat hak waris dari orangtuanya.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Pewarisan, dan Undang-undang.

PENDAHULUAN

Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan yaitu anak. Tetapi tidak selamanya anak tersebut terlahir dari perkawinan yang sah, banyak pula kasus yang terjadi di dalam masyarakat dimana anak terlahir diluar perkawinan. Oleh sebab itu mengakibatkan status anak tersebut bermacam-macam

Perkawinan yang tidak tercatat dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang terlahir di luar perkawinan menurut undang-undang. Perkawinan yang tidak tercatat dapat disebut perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang.

Mengenai anak-anak yang lahir di luar perkawinan terdapat dua golongan yaitu anak luar kawin yang tidak diakui dan anak di luar kawin yang dapat diakui. Terkait dengan anak di luar kawin yang tidak dapat diakui digolongkan lah menjadi anak zina dan anak sumbang.

Pengakuan anak sumbang dan anak zina dalam pasal 283 KUHPerdara anak zina tidak dapat diakui dan hanya dapat diakui, apabila ayah dan ibu yang sebetulnya tidak boleh melaksanakan perkawinan, mendapat dispensasi dari Presiden untuk melaksanakan perkawinan, dan pengakuan ini harus dilakukan pada akta perkawinan.¹

Mengenai hak waris anak-anak tersebut menurut pasal 867 KUHPerdara anak-anak yang dilahirkan dalam zina dan sumbang tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya.² Tetapi tidak menimbulkan hubungan dengan keluarga ayah yang mengakuinya.

Lain halnya anak luar kawin yang dapat diakui oleh undang-undang. Menurut pasal 280 KUHPerdara anak luar kawin dapat diakui oleh bapak atau

¹ Lihat pasal 283 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

² Lihat pasal 867 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

ibunya, sehingga dengan pengakuan tersebut dapat menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.³

Dengan adanya pengakuan anak luar kawin, sehingga anak luar kawin tersebut mendapat hak waris dari bapak atau ibu yang membenihkannya. Pewarisan anak luar kawin diatur dalam pasal 862 sampai dengan 873 KUHPperdata.⁴ Dalam pasal-pasal tersebut akan dijelaskan bagaimana anak luar kawin dalam pewarisan.

Sedangkan menurut pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 status anak luar kawin hanya membunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁵ Sedangkan dengan bapak biologis dan keluarga bapaknya, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab. Oleh sebab itu anak luar kawin menurut pasal tersebut tidak mempunyai hak waris dari bapak biologisnya. Dengan fakta diatas menunjukkan adanya diskriminasi terhadap anak luar kawin dan ibu biologis anak luar kawin.

Adapun menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai bapaknya.⁶

Maka anak luar perkawinan sah, mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan bapaknya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak luar perkawinan, dan memberikan efek non diskriminasi karena anak terlahir di luar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dengan adanya putusan tersebut anak yang terlahir di luar perkawinan akan mendapat hubungan perdata dengan dari bapak biologis dan keluarganya.

³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta : 2017) hlm 42

⁴ Lihat Pasal 863 s.d pasal 873 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

⁵ Lihat Pasal 43 ayat (1) *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

⁶ Maman Suparman, op. Cit, hlm 59

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hak mewaris anak luar kawin tidak hanya dengan ibunya saja, melainkan hak mewaris dengan bapak biologisnya beserta keluarga juga. Putusan tersebut sangat membantu hak dan kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan agar tidak ada diskriminasi terhadap anak luar kawin.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka menarik penulis untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah hukum dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Hak Dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata**”. Berpegang pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang ingin dipecahkan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan anak di luar perkawinan yang diakui menurut KUHPerdato ?
2. Bagaimana hak dan kedudukan anak di luar perkawinan yang diakui dalam pewarisan menurut KUHPerdato ?

Pembahasan

1. Ketentuan Anak Di Luar Perkawinan Yang Diakui Menurut KUHPerdato

Setiap anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah adalah anak sah. Demikian jika anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar ikatan perkawinan sah atau anak-anak yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan merupakan anak-anak luar kawin. Anak-anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang tuanya, baik ibunya maupun bapak yang menyebabkan mereka lahir ke dunia.⁷

Hubungan anak luar kawin dengan orang tuanya akan timbul apabila anak luar kawin tersebut diakui secara nyata oleh kedua orang tuanya atau salah satu

⁷ J. Andy Hartanto, *Hukum waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Menurut Burgerlijk Hartanto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm 48

dari orang tuanya di muka pegawai yang berwenang.⁸ Dan apabila orang tua anak luar kawin sebelum melangsungkan perkawinan sah lalai mengakui anak luar kawin tersebut, dalam hal ini sistem hukum perdata tetap memberi kemungkinan kepada anak itu untuk menjadi anak sah. Syaratnya adalah sesuai dengan ketentuan pasal 274 KUHPperdata yang mengatakan bahwa jika kedua orang tua anak luar kawin sebelum atau tatkala perkawinan sah dilangsungkan lalai mengakui anak mereka luar kawin maka kelalaian tersebut dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung (MA).⁹

Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa seorang anak luar kawin dapat mewaris dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ibu atau bapaknya.¹⁰ Menurut sistem hukum perdata hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris saja yang mempunyai hak mewaris menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah.

Hal tersebut diatur dalam pasal 280 KUHPperdata, bahwa dengan adanya pengakuan anak luar kawin, maka timbul hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan orang tua yang mengakuinya.¹¹ Apabila anak luar kawin tidak mendapatkan pengakuan berarti anak tersebut tidak mendapat hak mewaris dari bapak maupun ibunya.

Namun tidak semua anak lahir di luar perkawinan sah dapat diakui oleh bapak maupun ibunya. Anak yang dilahirkan dari perzinahan dan sumbang tindak mungkin diakui karena bertentangan dengan kesusilaan, hal tersebut diatur dalam pasal 283 KUHPperdata.¹² Anak-anak yang lahir dalam zina, yaitu anak yang dari perhubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau keduanya mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari

⁸ J. Andy Hartanto, *Ibid*, hlm 48

⁹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata*, Cet-3, (Jakarta : 2003), hlm 16

¹⁰ J. Andy Hartanto, *Ibid*, hlm 48

¹¹ Prawirohadimidjojo dan Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung:1982), hlm 141

¹² Lihat pasal 283 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara mereka terdapat larangan perkawinan dikarenakan mereka mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat erat.¹³

Namun hal tersebut terdapat pengecualian pada pasal 273 KUHPerdara yang menyatakan anak sumbang dapat disahkan dengan cara mengakuinya dalam akta pernikahan orang tuanya yang perkawinannya telah mendapat dispensasi dari Presiden.¹⁴

Pada umumnya pengakuan anak luar kawin diberikan kepada anak yang sudah dilahirkan, namun menurut pasal 273 KUHPerdara, tidak tertutup kemungkinan untuk mengakui anak luar kawin yang masih di dalam kandungan atau belum dilahirkan.¹⁵

Dalam pengakuan yang telah disebutkan diatas tidak mutlak berakibat timbulnya hak untuk mewaris atas harta warisan orang tua yang mengakuinya. Pengakuan anak luar kawin yang tidak menimbulkan hak untuk mewaris harta warisan orang tua yang mengakuinya adalah apabila pengakuan itu dilangsungkan tatkala orang tua yang mengakuinya masih terikat dalam perkawinan sah dan dalam perkawinan sah itu ada anak atau suami atau istri yang masih hidup.¹⁶

Mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 285 KUHPerdara yang mengatakan bahwa pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seseorang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.¹⁷ Artinya, pengakuan anak luar kawin yang dilangsungkan dalam suatu perkawinan, di mana dalam perkawinan tersebut ada ahli waris, maka anak luar kawin itu tidak berhak mewaris sekalipun telah diakui secara sah.

¹³ J. Andy Hartanto, op.cit, hlm 50

¹⁴ Lihat Pasal 283 jo 273 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

¹⁵ Prawirohadimidjojo, op.cit, hlm 142

¹⁶ Anisitus Amanat, op.cit, hlm 18

¹⁷ Lihat pasal 285 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

Dengan adanya pengakuan anak luar kawin oleh orang tuanya atau salah satu orang tuanya barulah timbul hubungan hukum antara anak luar kawin tersebut dengan orang tuanya atau salah satu dari orang tua yang mengakuinya. Dalam menyelidiki siapakah ibu dari seorang anak luar kawin, maka anak luar kawin yang bersangkutan harus mengajukan bukti-bukti tertulis dalam suatu tuntutan pengakuan, dan anak luar kawin dilarang mempergunakan bukti saksi saja tanpa adanya bukti tulisan.¹⁸

Dalam KUHPerdara mengenal dua jenis pengakuan anak luar kawin, yaitu :

1. Pengakuan sukarela, suatu pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang adalah ayah atau ibu seorang anak luar kawin atau adalah pengakuan berdasarkan undang-undang yang dapat dilakukan oleh :
 - a. Ibu dari anak luar kawin meskipun masih dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat (2) KUHPerdara;
 - b. Bapaknya harus mencapai usia sembilan belas tahun dan harus mendapat persetujuan ibunya selagi ibunya masih hidup.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 280 KUHPerdara pada dasarnya pengakuan sukarela merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak bapak dan atau ibu anak luar kawin tersebut sungguh orang tua biologisnya. Dalam hal ini, bapak atau ibu seseorang yang bukan anak luar kawin biologisnya, maka menurut pasal 286 KUHPerdara, para pihak yang berkepentingan dapat menuntut bapak atau ibu yang memberikan pengakuan palsu tersebut. Pengakuan anak palsu adalah peristiwa dimana orang dengan sengaja mengakui anak yang sebenarnya bukan anak biologisnya.²⁰

Pengakuan sukarela anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 281 KUHPerdara²¹, yaitu sebagai berikut :

1. Akta kelahiran anak. Menurut pasal 281 KUHPerdara, untuk dapat mengakui anak luar kawin, bapak atau ibunya harus menghadap di

¹⁸ J. Andy Hartanto, op.cit, hlm 49

¹⁹ Imam Subekti, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata*, (Jakarta:2005), hlm 78

²⁰ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung:2005), hlm 137

²¹ Lihat pasal 281 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

2. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula pada saat berlangsungnya perkawinan orang tuanya yang dimuat dalam akta perkawinan, hal ini diatur dalam pasal 281 ayat (1) KUHPerdato jo. Pasal 272 KUHPerdato. Pengakuan anak luar kawin ini akan menyebabkan anak luar kawin akan menjadi anak yang sah, bukan lagi anak luar kawin.
 3. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta Notaris, hal ini diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHPerdato.
 4. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut penanggalannya, hal ini diatur dalam pasal 281 ayat (1) KUHPerdato.
2. Pengakuan paksaan, yaitu pengakuan secara paksa terjadi dengan putusan hakim yang ditetapkan karena adanya keturunan dari seseorang anak yang dilahirkan di luar kawin.²² Pada dasarnya pengakuan merupakan tindakan yang bersumber atas kehendak orang tua anak luar kawin, namun dalam hal-hal tertentu, hal tersebut mendapat pengecualian yang mana sang anak dapat mengajukan gugatan di muka pengadilan dan memaksa orang tua yang bersangkutan untuk mengakuinya.

Gugatan tersebut dapat diajukan terhadap ibunya, dalam pasal 288 KUHPerdato bahwa menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan.²³ Dalam KUHPerdato memperbolehkan mengadakan penyelidikan siapakah ibu dari anak luar kawin untuk digugat agar mengakui anak tersebut.

Dan gugatan tersebut dapat diajukan terhadap bapaknya, dalam pasal 287 ayat (1) dan (2), bahwa menyelidiki siapakah bapaknya adalah terlarang, dalam hal ini jika bapaknya tidak mengakui secara sukarela tidak dapat di gugat.

²² Imam Subekti, op.cit, hlm 79

²³ Lihat pasal 288 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

Tetapi terdapat pengecualian dalam pasal 187 ayat (2) yang mana apabila terjadi hal-hal tertentu, seorang bapak dapat dituntut untuk mengakui anak luar kawinnya. Apabila bapak dari anak luar kawin terbukti memenuhi syarat-syarat tersebut dan terdapat gugatan dari pihak yang berkepentingan maka pengadilan akan memberikan surat ketetapan pengadilan yang menjadi bukti adanya pengakuan anak luar kawin tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengakuan anak luar kawin terutama oleh pihak yang mengakui, adalah :

1. Bapak yang akan mengakui anak luar kawinnya harus mencapai umur sembilan belas tahun, apabila bapak dari anak luar kawin ini belum mencapai umur sembilan belas tahun dan melakukan pengakuan tersebut akan sia-sia (pasal 282 ayat (1) KUHPerdara).
2. Pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin bukan akibat paksa, tipu maupun bujuk (pasal 282 ayat (1) KUHPerdara). Pengakuan yang demikian akan batal demi hukum.
3. Ibu yang akan mengakui anak luar kawinnya dapat mengakuinya setiap saat tanpa batasan usia (pasal 282 ayat (2) KUHPerdara).

Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang anak luar kawin. Anak luar kawin dalam pasal tersebut adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertentangan dengan pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai bapaknya.²⁴

Berdasarkan putusan tersebut pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan harus dibaca

²⁴ Maman Suparman, op.cit, hlm 59

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”²⁵

Jadi jika menurut Undang-undang perkawinan pengakuan anak luar kawin dapat menyelidiki siapa bapak dari anak luar kawin, tidak hanya pengakuan dari ibunya saja. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini anak luar kawin dapat mengetahui asal-asulnya. Dengan adanya pengakuan dari laki-laki yang membenihkan anak luar kawin, maka anak luar kawin dapat diakui oleh hukum, dengan akibat hukum.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan berarti melegalkan perzinaan, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melindungi hak-hak anak di luar kawin yang tidak tercatat oleh Negara.

Setelah diadakan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan, maka tindakan selanjutnya ialah pengesahan. Dengan adanya pengesahan, maka anak di luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang tua yang mengakuinya, tetapi juga mempunyai hubungan dengan keluarga yang mengakuinya.

Menurut pasal 272 KUHPerdata, yang berbunyi :

“Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan dengan kemudian nikahnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum nikah telah mengakuinya menurut ketentuab-ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta pernikahan itu sendiri.”²⁶

Dari pasal di atas dapat di artikan bahwa pengesahan merupakan tindakan mengubah kedudukan anak di luar kawin yang sebelumnya diakui secara sah

²⁵ Lihat pasal 43 ayat (1) *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

²⁶ Lihat Pasal 272 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

atau mengubah kedudukan hukumnya anak di luar kawin tersebut, agar mendapat hak-haknya seperti anak sah menurut undang-undang.²⁷

Anak di luar kawin yang dapat disahkan hanya anak luar kawin yang diakui yaitu anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak dilarang, bukan anak sumbang maupun anak yang dibenihkan dalam zina, namun hal ini pun terdapat pengecualian. Untuk anak sumbang jika ayah dan ibu kemudian mendapat dispensasi dari Presiden untuk melakukan perkawinan, maka anak sumbang tersebut dapat di sahkan dengan pengakuan di dalam akta pernikahan itu sendiri.²⁸

Dalam pasal 279 KUHPerdara, menyatakan bahwa tidak hanya anak yang masih hidup yang dapat disahkan, melainkan juga anak yang sudah meninggal asalkan anak tersebut mempunyai keturunan yang masih hidup sehingga dengan pengasahan tersebut keturunannya akan memperoleh keuntungan.²⁹

Syarat-syarat agar anak di luar perkawinan dapat disahkan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengakuan Anak Di Luar Kawin.

Pengakuan adalah salah satu syarat dari pengesahan. Pengakuan itu dapat di lakukan sebelum perkawinan ibu dan ayahnya maupun juga dapat dilakukan saat dilangsungkan perkawinan.³⁰ Dan pada dasarnya, pengakuan anak di luar kawin tersebut membawa efek akibat hukum terhadap pengesahan.

2. Pernikahan Orang Tua Anak Di Luar Kawin

Syarat yang kedua ini ialah ayah yang mengakui anak di luar kawin melakukan perkawinan dengan ibu yang melahirkan anak di luar kawin tersebut. Syarat ini merupakan syarat mutlak agar kedudukan anak di luar kawin menjadi anak sah bukan lagi anak di luar kawin yang diakui.

Pengesahan ini terjadi karena orang tua dari anak di luar kawin melakukan

²⁷ Satrio, op.cit, hlm 172

²⁸ Ali afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara (BW)*, (Jakarta : 1997), hlm 148

²⁹ Prawirohamidjojo, op.cit, hlm 140

³⁰ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung : 2005), hlm 174

perkawinan, sebelum melakukan perkawinan dapat melaksanakan pengakuan dan bagi ayah yang lalai melakukan pengakuan anak di luar kawin menurut pasal 272 KUHPerdara dapat mengakuinya dalam akta perkawinan.

3. Anak Zina dan Anak Sumbang Tidak Dapat Disahkan

Karena dalam syarat yang pertama untuk melakukan pengakuan adalah melalui tindakan pengakuan terlebih dahulu, maka menurut pasal 283 KUHPerdara, anak yang dilahirkan dari zina dan sumbang tidak dapat disahkan. Tetapi dalam pasal 273 KUHPerdara terdapat pengecualian. Pengecualian tersebut ialah orang tua dari anak di luar kawin dapat melakukan perkawinan harus dengan mendapat dispensasi dari Presiden.

Dengan adanya pengesahan anak di luar kawin, maka hak anak di luar kawin akan sama haknya dengan anak sah, dan haknya bukan lagi anak di luar kawin lagi.

2. Hak Dan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Yang Diakui Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdara

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa anak luar kawin mendapat hak mewaris apabila anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum yang timbul oleh adanya pengakuan anak luar kawin. Pengakuan anak luar kawin tersebut sangat berpengaruh besar bagi hak waris anak luar kawin.

Dengan pengakuan tersebut akan timbul pertanyaan terkait dengan hak mewaris anak luar kawin adalah berapa besar bagian yang diterima oleh anak luar kawin yang diakui, jika anak luar kawin tersebut mewaris dengan ahli waris lainnya yang sah.

Dalam hal ini hak waris yang terdapat pada anak luar kawin dinamakan hak waris aktif dari anak-anak luar kawin, sedangkan hak waris pasif dari anak-anak luar kawin adalah sebagai peninggal warisan (pewaris).

Hak waris aktif dari anak luar kawin diatur dalam pasal 862 sampai dengan 872 dan 873 ayat (1) KUHPerdara. Hak anak luar kawin atas harta warisan pada dasarnya sepenuhnya sama dengan hak dari keluarga sedarah yang sah demikian pula juga sebaliknya.³¹

Dengan hal ini bagian anak luar kawin yang diakui dan mewaris bersama ahli waris yang sah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Anak Di Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I

Apabila pewaris meninggal dunia dan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakui mewaris $\frac{1}{3}$ bagian dari yang diterima yang andaikan mereka adalah anak sah, hal ini diatur dalam pasal 863 KUHPerdara ayat (1).³² Jadi yang termasuk ahli waris golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama, anak kandung yang sah dari perkawinan sah yang pertama, kedua, dan seterusnya, termasuk juga anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh pewaris.³³

Dengan pernyataan dapat dimisalkan sebagai berikut.

A meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, juga meninggalkan istrinya B, dan dua anak kandung C dan D, serta seorang anak luar kawin yang diakui sah sebelum perkawinannya dengan B, yaitu E.

Berdasarkan ketentuan pasal 863 KUHPerdara, E mendapat $\frac{1}{3}$ x bagian andaikan ia anak sah. Seandainya E anak sah, maka E akan mendapat :

$E = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \text{ bagian} = \frac{1}{12} \text{ bagian}$. Sisa dari harta setelah diambil anak luar kawin adalah $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$ bagian. Bagian tersebut dibagi tiga untuk B, C, dan D, yaitu $\frac{1}{3} \times \frac{11}{12} = \frac{11}{36}$. Jadi, bagian masing-masing yaitu,

$$E = \frac{1}{12} \text{ atau } \frac{3}{36}$$

$$B = \frac{11}{36}$$

$$C = \frac{11}{36}$$

³¹ J. Andy Hartanto, op.cit, hlm 57

³² J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung:1990), hlm 141

³³ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*,(Jakarta : 2019) hlm 41

$$D = 11/36$$

2. Bagian Anak Di Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris

Golongan II

Golongan II ini meliputi bapak dan ibu serta saudara-saudara pewaris dan semua keturunan sah dari para saudara-saudara tanpa batas. Golongan ini hanya berlaku jika tidak ada lagi ahli waris golongan I. Selama ahli waris golongan I masih ada, maka ahli waris golongan II tidak berhak untuk mewaris harta warisan pewaris. karena dalam KUHPerdara ada prinsip yang mengatakan bahwa siapa yang paling dekat derajatnya dengan pewaris dialah yang berhak menjadi ahli waris.³⁴ Apabila anak luar kawin mewaris bersama golongan II besar bagian yang diterima adalah $\frac{1}{2}$ bagian.³⁵

Dengan pernyataan diatas dapat dimisalkan sebagai berikut.³⁶

A meninggal dunia, meninggalkan ayahnya B dan ibunya C, seorang saudara kandung D, dan seorang anak luar kawin X. Menurut ketentuan pasal 863 KUHPerdara, maka X mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh warisan. Sisanya $\frac{1}{2}$ bagian waris dibagi antara B, C, dan D menurut ketentuan pasal 854 KUHPerdara (bagian orang tua ada 1 saudara = $\frac{1}{3}$) masing-masing B, C, dan D mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ bagian = $\frac{1}{6}$ bagian. Sehingga bagian masing-masing, sebagai berikut.

$$X = \frac{1}{2} \text{ atau } \frac{3}{6} \text{ bagian}$$

$$B = \frac{1}{6} \text{ bagian}$$

$$C = \frac{1}{6} \text{ bagian}$$

$$D = \frac{1}{6} \text{ bagian.}$$

3. Bagian Anak Di Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris

Golongan III

Ahli waris golongan III terdiri dari kakek-nenek garis ibu dan kakek-nenek garis bapak. Ahli waris golongan dapat mewaris harta warisan jika

³⁴ Anisitus Amanat, op.cit, hlm 146

³⁵ J. Satrio, op.cit, hlm 144

³⁶ Oemar Moechthar, op.cit, hlm 77

ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada. Persamaan golongan II dan golongan III adalah sama-sama berada pada garis lurus ke atas. Perbedaannya adalah pada ahli waris golongan III ada *kloving*, yaitu pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama besarnya hal ini diatur dalam pasal 853 KUHPerduta.³⁷ Besarnya bagian anak luar kawin yang telah diakui dari harta warisan orang tua yang mengakuinya menurut pasal 863 ayat (1) KUHPerduta adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.

Dengan pernyataan diatas dapat dimisalkan sebagai berikut.³⁸

A meninggal dunia dan meninggalkan kakek dan nenek dari pihak ayah B dan C, nenek dari pihak ibu D, serta seorang anak luar kawin X. Berdasarkan ketentuan pasal 863 KUHPerduta, X mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan, sisanya $\frac{1}{2}$ bagian dibagi antara B, C, dan D menurut pasal 853 (*kloving*). B dan C masing-masing mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ bagian. D mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian. Sehingga bagian harta yang diperoleh masing-masing, sebagai berikut.

X = $\frac{1}{2}$ atau $\frac{4}{8}$ bagian

B = $\frac{1}{8}$ bagian

C = $\frac{1}{8}$ bagian

D = $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian.

4. Bagian Anak Di Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV

Ahli waris golongan IV tidak terletak dalam garis lurus ke atas, melainkan berada dari garis ke samping seperti halnya para saudara (golongan III). Pada pasal 863 ayat (1) kalimat paling akhir tidak menggunakan kata-kata garis ke samping atau golongan IV, melainkan menggunakan kata-kata derajat yang lebih jauh. Dalam hukum waris KUHPerduta, ahli waris golongan IV merupakan ahli waris yang letaknya paling jauh dari posisi pewaris.³⁹ besar bagian anak luar kawin yang telah

³⁷ Anisitus Amanat, op.cit, hlm 162

³⁸ Oemar Moechthar, op.cit, hlm 77

³⁹ Anisitus Amanat, op.cit, hlm 164

diakui sah oleh pewaris menurut ketentuan pasal 863 ayat (1) KUHPerdara tersebut diatas adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan pewaris.

Dengan pernyataan di atas dapat dimisalkan sebagai berikut.⁴⁰

A meninggal dunia, meninggalkan dua orang cucu kemenakan dalam derajat ke enam dari pihak ibu B dan C serta anak luar kawin X. Berdasarkan ketentuan pasal 863 KUHPerdara maka X mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, sisanya $\frac{1}{4}$ bagian dibagi di antara B dan C menurut ketentuan pasal 853 KUHPerdara. B mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ bagian dan juga mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.

5. Bagian Anak Di Luar Kawin Jika Menjadi Satu-Satunya Ahli Waris

Dalam uraian diatas adalah anak luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan I, II, III, dan IV. Namun terdapat kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I sampai dengan golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin saja. Dengan demikian ketentuan pasal 865 KUHPerdara, maka anak luar kawin dapat mewaris seluruh harta warisan dari pewaris. dengan tidak adanya ahli waris lain, maka hubungan anak luar kawin tidak ada batas-batasnya lagi, sehingga anak luar kawin akan mewaris seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁴¹

Khusus anak zina dan anak sumbang tidak mungkin memiliki hubungan hukum dengan ayah kadungnya karena orang tua dari anak tersebut dilarang oleh undang-undang untuk memberikan pengakuan. Dalam hal ini anak zina dan anak sumbang tidak mendapat hak mewaris dari ayahnya. Tetapi dalam pasal 273 KUHPerdara terdapat pengecualian terhadap pengakuan terhadap anak zina dan anak sumbang, pengecualian tersebut adalah apabila orang tua yang mengakuinya dapat melakukan perkawinan dengan adanya dispensasi dari Presiden.⁴²

⁴⁰ Oemar Moechthar, op.cit, hlm 78

⁴¹ J. Andy Hartanto, op.cit, hlm 76

⁴² Lihat Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada intinya menyatakan dua hal, yaitu, pertama, pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan anak di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut.⁴³

Kedua, menyatakan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga ayat dari pasal 43 Undang-undang Perkawinan harus dibaca :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hak dan kedudukan anak di luar perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Karena hak dan kedudukan anak di luar perkawinan sangat berpengaruh terhadap pewarisan dari ayah atau ibunya. Dalam hal ini kedudukan anak di luar kawin kedudukan di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding anak sah, oleh karena itu bagian waris anak di luar kawin yang diterima lebih sedikit dibanding dengan anak sah. Hal inilah yang membedakan kedudukan hukum dan hak waris antara anak di luar kawin dengan anak sah.⁴⁴

KESIMPULAN

Dari apa yang telah diauraikan pada bab-bab diatas, maka Penulis mengemukakan kesimpulan terutama yang berhubungan dengan ketentuan anak di

⁴³ J. Andy Hartanto, op.cit, hlm 80

⁴⁴ J. Andy Hartanto, op.cit, hlm 85

luar perkawinan yang diakui menurut KUHPerdara dan hak dan kedudukan anak di luar perkawinan yang diakui dalam pewarisan menurut KUHPerdara sebagai berikut.

1. Setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah merupakan anak di luar perkawinan. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara anak di luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya apabila tidak diakui secara sah. Dengan demikian apabila anak di luar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya maka tidak memiliki hak mewaris harta orang tuanya berdasarkan undang-undang. Bukti pengakuan anak di luar kawin dapat berupa akta kelahiran anak luar kawin tersebut, akta otentik, dan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil.

Di dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Jadi menurut pasal tersebut jika tidak adanya pengakuan pun pihak ibu otomatis mempunyai hubungan perdata dengan anak luar kawinnya. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut merupakan bagian reformasi hukum, sehingga anak di luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum terdapat hubungan darah.

2. Dengan adanya pengakuan sah anak di luar kawin oleh orang tuanya maka anak luar kawin tersebut dapat mendapat hak mewaris terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya. Dalam hal hak dan kedudukan anak luar perkawinan yang diakui dalam pewarisan ini, merujuk pada bagian harta warisan yang di terima anak di luar kawin tersebut.
 - a. Bagian anak di luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan I yaitu $\frac{1}{3}$ bagian seandainya ia anak sah;
 - b. Bagian anak di luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan II dan golongan III yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan;
 - c. Bagian anak di luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan IV yaitu $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan;

- d. Anak di luar kawin mendapat seluruh harta warisan, jika ahli waris golongan I sampai dengan golongan IV tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara (BW)*. Jakarta : Bina Aksara, 1997.

Amanat, Anisitus. *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Raja Gratindo Persada, 2003.

Hartanto, J Andy. *Hukum Waris : Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya : LaksBang, 2005.

Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta : Kencana, 2019.

Prawirohadimidjojo dan Safioedin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung : Alumni, 1986.

Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. Bandung : Citra Aditya Baktim 2005.

Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.

Subekti, Imam. *Hukum Perorangan dan Kekeuargaan Perdata*. Jakarta : Gitama Jaya, 2005.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010.